



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA,  
NAINGGOLAN, PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, perlu dilaksanakan pengembangan dan penataan wilayah pemerintahan desa melalui pembentukan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Simanindo, Sianjur Mula-mula, Nainggolan, Palipi, Sitio-tio dan Kecamatan Harian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 59 Seri D Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
dan  
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DI  
KECAMATAN SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA,  
NAINGGOLAN, PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARI/N.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

selempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat selempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
16. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
17. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan/atau digabung dengan desa terdekat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DESA**  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa yang berkedudukan dibawah Pemerintahan Kecamatan sebagai berikut:
  - a. Desa Tomok Parsaoran, Desa Marlumba, Desa Simanindo, Desa Unjur dan Desa Siallagan-Pindaraya berada diwilayah Kecamatan Simanindo;
  - b. Desa Habeahan Naburahan berada diwilayah Kecamatan Sianjur Mula-mula;
  - c. Desa Pananggangan II, Desa Sipingga dan Desa Janji Marapot berada diwilayah Kecamatan Nainggolan;
  - d. Desa Hutadame, Pallombuan, Pamularan dan Desa Sideak berada diwilayah Kecamatan Palpi;
  - e. Desa Parsaoran dan Desa Janji Maria berada diwilayah Kecamatan Sitio-tiq;
  - f. Desa Hutagalung dan Desa Hariara Pintu berada diwilayah Kecamatan Hariar.

- (2) Tujuan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana yang tepat untuk mendekatkan rentang birokrasi pemerintahan kepada masyarakat dengan tujuan mempercepat pelayanan umum sekaligus dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa dan semangat bernegara ditengah-tengah masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDesa) Kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 4

Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;
- b. menyelenggarakan urusan Pemerintahan di desa;
- c. melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

**BAB III**  
**PEMBAGIAN WILAYAH**

**Bagian Kesatu**  
**Kecamatan Simanindo**

**Paragraf 1**  
**Desa Tomok Parsaoran**  
**Pasal 5**

- (1) Desa Tomok Parsaoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Timur : Danau Toba
  - b. Sebelah Selatan : Sungai Tomok/Desa Tomok
  - c. Sebelah Barat : Desa Tomok/Kecamatan Ronggurnihuta
  - d. Sebelah Utara : Desa Garoga
- (2) Wilayah Desa Tomok Parsaoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Tomok yang terdiri dari :
- a. Dusun I : Dusun Perluasan
  - b. Dusun II : Dusun Sosor Galung
  - c. Dusun III : Dusun Tomok Bolon
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

**Paragraf 2**  
**Desa Marlumba**  
**Pasal 6**

- (1) Desa Marlumba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Timur : Danau Toba
  - b. Sebelah Selatan : Desa Martoba
  - c. Sebelah Barat : Kecamatan Ronggurnihuta
  - d. Sebelah Utara : Desa Simanindo Sangkal
- (2) Wilayah Desa Marlumba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Martoba yang terdiri dari
- a. Dusun I : Dusun Martahan
  - b. Dusun II : Dusun Lumban Gaol
  - c. Dusun III : Dusun Batu-batu
  - d. Dusun IV : Dusun Namoratan
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

### Paragraf 3

#### Desa Simanindo

#### Pasal 7

- (1) Desa Simanindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Timur : Sungai Sitenggal-tenggal
  - b. Sebelah Selatan : Desa Maduma
  - c. Sebelah Barat : Binanga Sitea-lea/Desa Cinta Dame
  - d. Sebelah Utara : Danau Toba
- (2) Wilayah Desa Simanindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Simanindo Sangkal yang terdiri dari :

- a. Dusun I : Dusun Melati
- b. Dusun II : Dusun Mawar
- c. Dusun III : Dusun Matahari

(3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

#### Paragraf 4

#### Desa Unjur

#### Pasal 8

- (1) Desa Unjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas:
- a. Sebelah Timur : Danau Toba
  - b. Sebelah Selatan : Desa Ambarita
  - c. Sebelah Barat : Kecamatan Ronggur Nihuta
  - d. Sebelah Utara : Desa Martoba
- (2) Wilayah Desa Unjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Ambarita yang terdiri dari:
- a. Dusun I : Dusun Siburak-burak
  - b. Dusun II : Dusun Golat Nahor
  - c. Dusun III : Dusun Sitaim
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

Paragraf 5  
Desa Siallagan - Pindaraya  
Pasal 9

- (1) Desa Siallagan-Pindaraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Timur : Danau Toba
  - b. Sebelah Selatan : Desa Garoga dan Kelurahan Tuk-tuk Siadong
  - c. Sebelah Barat : Desa Ambarita/Desa Garoga
  - d. Sebelah Utara : Desa Ambarita
- (2) Wilayah Desa Siallagan-Pindaraya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Ambarita yang terdiri dari
  - a. Dusun I : Dusun Tapian Rihit
  - b. Dusun II : Dusun Siallagan
  - c. Dusun III : Dusun Pindaraya
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

Paragraf 6  
Jumlah Kelurahan dan Desa  
Pasal 10

Dengan terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, maka Kecamatan Simanindo memiliki wilayah Desa dan Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Tuktuk Siadong
- b. Desa Tomok
- c. Desa Sihusapi
- d. Desa Maduma

- e. Desa Dosroha
- f. Desa Ambarita
- g. Desa Martoba
- h. Desa Garoga
- i. Desa Simanindo Sangkal
- j. Desa Cinta Dame
- k. Desa Huta Ginjang
- l. Desa Pardomuan
- m. Desa Parmonangan
- n. Desa Parbalohan
- o. Desa Tanjungan
- p. Desa Simarmata
- q. Desa Tomok Parsaoran
- r. Desa Marlumba
- s. Desa Simanindo
- t. Desa Unjur
- u. Desa Siallagan-Pindaraya.

**Bagian Kedua**  
**Kecamatan Slanjur Muta-mula**

**Paragraf 1**  
**Desa Habeahan Naburahan**  
**Pasal 11**

- (1) Desa Habeahan Naburahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Timur : Desa Aek Sipitudaí
  - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Harian
  - c. Sebelah Barat : Desa Sarimarrihil dan Desa Singkam

- d. Sebelah Utara : Desa Aek Sipitudai/Desa Sarimarih
- (2) Wilayah Desa Habeahan Naburahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Aek Sipitudai yang terdiri dari :
- a. Dusun I : Dusun Habeahan
  - b. Dusun II : Dusun Naburahan
  - c. Dusun III : Dusun Sosor Nangka
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

**Paragraf 2**  
**Jumlah Desa**  
**Pasal 12**

Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), maka Kecamatan Sianjur Mula-mula memiliki wilayah Desa sebagai berikut:

- a. Desa Boho
- b. Desa Aek Sipitudai
- c. Desa Simarih
- d. Desa Singkam
- e. Desa Sianjur Mula-mula
- f. Desa Huta Ginjang
- g. Desa Ginolat
- h. Desa Huta Gurgur
- i. Desa Siboro
- j. Desa Hasinggaan
- k. Desa Bonan Dolok
- l. Desa Habeahan Naburahan

**Bagian Ketiga**  
**Kecamatan Nainggolan**

**Paragraf 1**  
**Desa Pananggangan II**  
**Pasal 13**

- (1) Desa Pananggangan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas:
- a. Sebelah Timur : Desa Sipira Kecamatan Onan Runggu
  - b. Sebelah Selatan : Desa Pananggangan
  - c. Sebelah Barat : Desa Pasaran dan Desa Urat Timur Kecamatan Palipi
  - d. Sebelah Utara : Desa Sipira Kecamatan Onan Runggu
- (2) Wilayah Desa Pananggangan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Pananggangan yang terdiri dari:
- a. Dusun I : Dusun Lumban Buntu
  - b. Dusun II : Dusun Silombu
  - c. Dusun III : Dusun Parhorian
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

**Paragraf 2**  
**Desa Sipinggan**  
**Pasal 14**

- (1) Desa Sipinggan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Timur : Desa Pangaloan
  - b. Sebelah Selatan : Danau Toba
  - c. Sebelah Barat : Desa Sipinggian Lumban Siantar
  - d. Sebelah Utara : Desa Hutarihit
- (2) Wilayah Desa Sipinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Sipinggian Lumban Siantar yang terdiri dari:
- a. Dusun I : Dusun Marie raja
  - b. Dusun II : Dusun Parbusan
  - b. Dusun III : Dusun Sitapean
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

### Paragraf 3

#### Desa Janji Marapot

#### Pasal 15

- (1) Desa Janji Marapot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Timur : Desa Hutarihit
  - b. Sebelah Selatan : Kelurahan Parhusip Ili
  - c. Sebelah Barat : Desa Pananggangan
  - d. Sebelah Utara : Desa Sipira Kecamatan Onan Runggu
- (2) Wilayah Desa Janji Marapot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Nainggolan yang terdiri dari:
- a. Dusun I : Dusun Simanampang

- b. Dusun II : Dusun Lumban Baringin
  - c. Dusun III : Dusun Nahornop
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

**Paragraf 4**  
**Jumlah Desa**  
**Pasal 16**

Dengan terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, maka Kecamatan Nainggolan memiliki wilayah Desa dan Kelurahan sebagai berikut

- a. Kelurahan Parhusip III
- b. Kelurahan Sirumahombar
- c. Desa Pasaran Parsaoran
- d. Desa Pasaran I
- e. Desa Sibonor Op. Ralus
- f. Desa Sinaga Uruk Pandiangan
- g. Desa Pananggangan
- h. Desa Nainggolan
- i. Desa Sipinggan Lumban Siantar
- j. Desa Pangaloan
- k. Desa Hutarihit
- l. Desa Toguan Galung
- m. Desa Pananggangan II
- n. Desa Janji Marapot
- o. Desa Sipinggan

Bagian Keempat  
Kecamatan Palipi

Paragraf 1  
Desa Hutadame  
Pasal 17

- (1) Desa Hutadame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d. Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Timur : Desa Gorat Pallombuan dan Desa Urat II
  - b. Sebelah Selatan : Desa Palipi
  - c. Sebelah Barat : Desa Pardomuan Nauli
  - d. Sebelah Utara : Desa Pardomuan Nauli
- (2) Wilayah Desa Hutadame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Palipi yang terdiri dari:
- a. Dusun I : Dusun Buntu Mauli-Lintong Nihuta
  - b. Dusun II : Dusun Siantarantar
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

Paragraf 2  
Desa Pallombuan  
Pasal 18

- (1) Desa Pallombuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d. Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas.

- a. Sebelah Timur : Desa Gorat Pallombuan
  - b. Sebelah Selatan : Danau Toba
  - c. Sebelah Barat : Desa Palipi
  - d. Sebelah Utara : Desa Hutadame
- (2) Wilayah Desa Pallombuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Gorat Pallombuan yang terdiri dari :
- a. Dusun I : Dusun Pasar Mogang
  - b. Dusun II : Dusun Londut
  - c. Dusun III : Dusun Sosor Pasir
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

**Paragraf 3**  
**Desa Pamutaran**  
**Pasal 19**

- (1) Desa Pamutaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Timur : Desa Pananggangan II  
Kecamatan Nainggolan
  - b. Sebelah Selatan : Desa Urat Timur
  - c. Sebelah Barat : Desa Sideak
  - d. Sebelah Utara : Kecamatan Simanindo
- (2) Wilayah Desa Pamutaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Urat Timur yang terdiri dari :
- a. Dusun I : Dusun Sihorbo-horbo
  - b. Dusun II : Dusun Kobun Manik
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai

dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

**Paragraf 4**  
**Desa Sideak**  
**Pasal 20**

- (1) Desa Sideak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, Wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas:
- a. Sebelah Timur : Desa Parsaoran Urat dan Desa Pamularan
  - b. Sebelah Selatan : Desa Urat II
  - c. Sebelah Barat : Desa Pardomuan Nauli dan Desa Urat II
  - d. Sebelah Utara : Desa Tanjungan Kecamatan Simanindo
- (2) Wilayah Desa Sideak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Urat II yang terdiri dari:
- a. Dusun I : Dusun Sideak Toruan
  - b. Dusun II : Dusun Sideak Tonga-tonga
  - c. Dusun III : Dusun Sideak Dolok
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

**Paragraf 5**  
**Jumlah Desa**  
**Pasal 21**

Dengan terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, maka Kecamatan Palipi memiliki wilayah Desa sebagai berikut:

- a. Desa Suhunihuta Pardomuan
- b. Desa Gorat Pallombuan
- c. Desa Urat II
- d. Desa Palipi
- e. Desa Pardomuan Nauli
- f. Desa Hatoguan
- g. Desa Simbolon Purba
- h. Desa Sigaol Simbolon
- i. Desa Urat Timur
- j. Desa Saor Nauli Hatoguan
- k. Desa Parsaoran Ural
- l. Desa Hutaginjang
- m. Desa Sigaol Marbun
- n. Desa Hutadame
- o. Desa Pallombuan
- p. Desa Pamutaran
- q. Desa Sideak.

**Bagian Kelima  
Kecamatan Sitlo-tio**

**Paragraf 1  
Desa Parsaoran  
Pasal 22**

- (1) **Desa Parsaoran** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e, Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas:
- a. Sebelah Timur : Danau Toba
  - b. Sebelah Selatan : Desa Buntu Mauli
  - c. Sebelah Barat : Desa Janji Maria
  - d. Sebelah Utara : Desa Cinta Maju

- (2) Wilayah Desa Parsaoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Cinta Maju yang terdiri dari :
- a. Dusun I : Dusun Parrawan
  - b. Dusun II : Dusun Sifimapulu
  - c. Dusun III : Dusun Pangumbilan
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

**Paragraf 2**  
**Janji Maria**  
**Pasal 23**

- (1) Desa Janji Maria sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e, Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas :
- a. Sebelah Timur : Desa Parsaoran
  - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Harau
  - c. Sebelah Barat : Kecamatan Harau
  - d. Sebelah Utara : Desa Tamba Dolok
- (2) Wilayah Desa Janji Maria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Tamba Dolok yang terdiri dari :
- a. Dusun I : Dusun Sitonggor
  - b. Dusun II : Dusun Sosor Toruan
  - c. Dusun III : Dusun Sitolu Ompu
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

**Paragraf 3**  
**Jumlah Desa**  
**Pasal 24**

Dengan terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e, maka Kecamatan Sitalo-tio memiliki wilayah Desa sebagai berikut:

- a. Desa Sabulan
- b. Desa Buntu Mauli
- c. Desa Cinta Maju
- d. Desa Tamba Dolok
- e. Desa Holbung
- f. Desa Janji Raja
- g. Desa Parsaoran
- h. Desa Janji Maria

**Bagian Keenam  
Kecamatan Harlan**

**Paragraf 1  
Desa Hutagalung  
Pasal 25**

- (1) Desa Hutagalung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Timur : Kecamatan Sitalo-tio
  - b. Sebelah Selatan : Kabupaten Humbang Hasundutan
  - c. Sebelah Barat : Desa Partungkonaginjang
  - d. Sebelah Utara : Desa Partungkonaginjang/Desa Siparmahan
- (2) Wilayah Desa Hutagalung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Partungkonaginjang yang terdiri dari :
  - a. Dusun I : Dusun Hutagalung Dolok
  - b. Dusun II : Dusun Hutagalung Tonga-tonga
  - c. Dusun III : Dusun Hutagalung Toruan

- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

Paragraf 2  
Hararapintu  
Pasal 26

- (1) Desa Hararapintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f. Peta wilayahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan batas-batas:
- a. Sebelah Timur : Kecamatan Sianjur Mula-mula
  - b. Sebelah Selatan : Desa Partungkonaginjang/  
Kabupaten Pakpak Bharat
  - c. Sebelah Barat : Kabupaten Dairi
  - d. Sebelah Utara : Kecamatan Sianjur Mula-mula/  
Kabupaten Dairi
- (2) Wilayah Desa Hararapintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wilayah Desa Partungkonaginjang yang terdiri dari:
- a. Dusun I : Dusun Bongbong
  - b. Dusun II : Dusun Hararapintu
  - c. Dusun III : Dusun Perbatasan
- (3) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka wilayah desa induk akan berkurang sesuai dengan jumlah dusun yang baru dan desa yang menjadi wilayah desa yang baru dibentuk.

Paragraf 3  
Jumlah Desa  
Pasal 27

Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f, maka Kecamatan Harian memiliki wilayah Desa sebagai berikut :

- a. Desa Partungkonaginjang
- b. Desa Turpuk Limbong
- c. Desa Sosor Dolok
- d. Desa Turpuk Malau
- e. Desa Turpuk Sagala
- f. Desa Turpuk Sihotang
- g. Desa Janji Martahan
- h. Desa Hariara Pohan
- i. Desa Siparmahan
- j. Desa Dolok Raja
- k. Desa Sampur Toba
- l. Desa Hutagalung
- m. Desa Hariarapintu.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 28**

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang di bentuk, Camat sesuai dengan wewenangnya menginventarisasi tanah, bangunan, barang yang bergerak dan tidak bergerak lainnya yang berada di wilayah Desa yang di bentuk berupa perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang sifatnya dimiliki dan dikuasai oleh Desa Induk, dialihkan dan diserahkan kepada Desa yang baru dibentuk;
- (2) Penetapan batas wilayah administratif dan peta definitif desa yang dibentuk, akan diatur dengan Keputusan Bupati berdasarkan kesepakatan masyarakat.

**Pasal 29**

- (1) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka untuk menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

- pelayanan kemasyarakatan ditetapkan Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau sampai dengan terpilih dan dilantik Kepala Desa baru hasil pemilihan dari dan oleh masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping tugas pokoknya sebagai Penyetenggara Pemerintahan Desa, juga mempunyai tugas khusus untuk memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 30

- (1) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung;
- (2) Penghapusan dan/atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan usulan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 17 Juni 2011

**BUPATI SAMOSIR,**

cap/dto

**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Juni 2011

**PIL SEKRETARIS DAERAH,**

cap/dto

**Ir. HATORANGAN SIMARMATA**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. 19570622 198603 1 005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011**  
**NOMOR 18 SERI D NOMOR 23**

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DIKECAMATAN SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA,  
NAINGGOLAN, PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

I. UMUM

Sejalan dengan penyesuaian peraturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka perlu disusun peraturan tentang Pembentukan Desa-desa di Kecamatan Simanindo, Sianjur Mula-mula, Nainggolan, Palipi, Sitio-tio dan Harian di Kabupaten Samsir.

Peraturan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Seiring dengan terjadinya pergantian dan perubahan Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran atas peraturan mengenai Pembentukan Desa-desa di Kecamatan Simanindo, Sianjur Mula-mula, Nainggolan, Palipi, Sitio-tio dan Harian di Kabupaten Samsir adalah Keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Keanekaragaman mempunyai makna bahwa Pembentukan Desa-desa disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat desa yang disesuaikan dengan sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat serta tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa pembentukan desa-desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat sehingga masyarakat senantiasa

memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan sesama warga desa.

Otonomi asli mempunyai makna bahwa dengan adanya pembentukan desa-desa yang baru tidak berarti mengurangi keaslian desa itu sendiri. Desa diatur dan diurus oleh masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat dan tetap diselenggarakan dalam perspektif Administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.

Demokratisasi memiliki makna bahwa pembentukan desa-desa dilaksanakan harus berdasarkan aspirasi masyarakat tanpa ada unsur politik atau kepentingan pribadi maupun sekelompok orang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa dengan adanya pembentukan desa-desa yang baru maka pemberdayaan terhadap masyarakat desa dapat semakin lebih ditingkatkan sehingga taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat yang diselaraskan melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan kebutuhan masyarakat di desa.

Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa-desa di Kecamatan Simanindo, Sianjur Mula-mula, Nainggolan, Patipi, Sitio-lio dan Harian di Kabupaten Samosir yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran

## II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Ayat(1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Ayat(1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Ayat(1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

- Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 9**

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Ayat(1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 20

Ayat (1)

• Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas


Pasal 32

Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
YEN TANG : PEMBENTUKAN DESA DIKECAMATAN  
SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAING GOLAN,  
PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

PETA DESA TOMOK PARSAORAN KECAMATAN SIMANINDO



BUPATI SAMOSIR,

cap/dia

Ir. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Panguruan  
pada tanggal 27 Juni 2011.

PI. SEKRETARIS DAERAH,


cap/dia

Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN  
SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAINGGOLAN,  
PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN



BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

I. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Juni 2011

PII. SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto


Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DIKECAMATAN SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAINGGOLAN, PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

PETA DESA SIMANINDO KECAMATAN SIMANINDO



BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

Ir, MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangurutan  
pada tanggal 27 Juni 2011

PI. SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto


Ir, HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN  
SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAINGGOLAT,  
PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

PETA DESA UNJUR KECAMATAN SIMANINDO



BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

Ir. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Juni 2011

PII. SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto


Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTA MA MUDA  
NP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DIKECAMATAN  
SIMANUDO, SIANJUR MULA-MULA, NAINGGOLAN,  
PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

PETA DESA SIALLAGAN - PINDA RAYA KECAMATAN SIMANUDO



BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

Ir. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangrehatan  
pada tanggal 27 Juni 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto


Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN  
SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAING GOLAN,  
PALPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

PETA DESA HABEAHAN NABURAHAN KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA



BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

Ir. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Juni 2011

PII, SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto


Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 27 TAHUN 2011  
TANGGAL : 27 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN  
SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAING GOLAN,  
PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

PETA DESA NAING GOLAN ANHEBAM ATANNAINGGOLAN



BUPATI SAMOSIR,

cap/dtd

Ir. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Juni 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

cap/dtd


Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAINGGOLAN, PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

PETA DESA SIPINGGAN KECAMATAN NAINGGOLAN



BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

Ir. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Panguruan  
pada tanggal 27 Juni 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto


Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERID NOMOR 23

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN  
SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAINGGOLAN,  
PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

PETA DESA JANJI MARAPOT KECAMATAN NAINGGOLAN



BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

Ir. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Juni 2011

PI SEKRETARIS DAERAH,


cap/dto

Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI Q NOMOR 23

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DIKECAMATAN  
SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAINGGOLAN,  
PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN



BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

Ir. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Juni 2011

Pt. SEKRE TARIS DAERAH.

cap/dto


Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN  
SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAINGGOLAN,  
PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

PETA DESA PALLOMBUAN KECAMATAN PALIPI



BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

Ir. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto


Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN  
SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAING GOLAN,  
PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARLAN

PEYA DESA PAMUTARAN KECAMATAN PALIPI



BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

Ir. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Panguruan  
pada tanggal 27 Juni 2011

Pil. SEKRETARIS DAERAH,


cap/dto

Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN  
SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAINGGOLAN,  
PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN



BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

Ir. MANGINAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Juni 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto


Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN  
SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAINGGOLAN,  
PALPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

PETA DESA PARSORAN KECAMATAN SITIO-TIO



BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

I. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 27 Juni 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

cap/dto

Ic. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERI D NOMOR 23






LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TANGGAL : 17 JUNI 2011  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA DI KECAMATAN  
SIMANINDO, SIANJUR MULA-MULA, NAING GOLAN,  
PALIPI, SITIO-TIO DAN KECAMATAN HARIAN

PETA DESA HARIARAPINTU KECAMATAN HARIAN



BUPATI SAMOSIR,

cap/da

Ir. MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Panguruan  
pada tanggal 27 Juni 2011

Pj SEKRETARIS DAERAH,

cap/da

Ir. HATORANGAN SIMARMATA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570622 198603 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011 NOMOR 18 SERID NOMOR 23